



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 77/PP.07-SD/3528/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan

Pamekasan, 6 April 2026

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan

di-

Tempat

Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor : B-3/PM.02.02/K.JI-19/01/2024 perihal Saran Perbaikan dan Nomor B-2/PM.00.02/K.JL-19/01/2026 Perihal Imbauan. Sebagaimana saran perbaikan dan imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pamekasan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan telah dan pencermatan data yang di dampaiikan sebagaimana berikut ;

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109(sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran;

B. Analisis dan Pencermatan Data

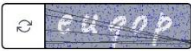
Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan Data yang dilakukan KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana berikut :

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	KET
1	3578161309080004	MUHAMMAD SAURI	DSN BUNDER BARAT	
2	3528021309080004	MOHAMMAD SAHURI	DSN BUNDER BARAT	
3	3528026207010002	WILDATUL HASANAH	DSN MONDUNG SELATAN	

1. Pemilih pada nomor 1 dan 2 tersebut tercatat pada data kemendagri sebagaimana scren shoot web portal berikut;

PENCARIAN PENDUDUK

Portal NIK



Kode Verifikasi

NIK
3528021309080004

Cari

ID Log : 138485015. Hasil Pencarian NIK 3528021309080004 → Data Ditemukan ✓

Hasil Pencarian Data Ini Akan Ditutup Dalam 2 Menit 55 Detik

MUHAMMAD SAHURI

NIK
3528021309080004

Tempat Lahir
SURABAYA

Tanggal Lahir
13-09-2008

Jenis Kelamin
LAKI-LAKI

Status Perkawinan
BELUM KAWIN

No KK
3528022404060622

Alamat
DSN BUNDER BARAT

No RT
002

No RW
002

Kode Kelurahan
2013

Nama Kelurahan
BUNDER

Kode Kecamatan
2

Nama Kecamatan
PADEMAWU

Kode Kabupaten/Kota
28

Nama Kabupaten/Kota
PAMEKASAN

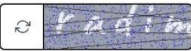
Kode Provinsi
35

Provinsi
JAWA TIMUR

Waktu Respons : 0,053 Detik

PENCARIAN PENDUDUK

Portal NIK



Kode Verifikasi

NIK
3578161309080004

Cari

ID Log : 138484738. Hasil Pencarian NIK 3578161309080004 → Data Ditemukan ✓

Hasil Pencarian Data Ini Akan Ditutup Dalam 2 Menit 51 Detik

MUHAMMAD SAURI

NIK
3578161309080004

Tempat Lahir
SURABAYA

Tanggal Lahir
13-09-2008

Jenis Kelamin
LAKI-LAKI

Status Perkawinan
BELUM KAWIN

No KK
357816211230009

Alamat
DSN BUNDER BARAT

No RT
002

No RW
002

Kode Kelurahan
2013

Nama Kelurahan
BUNDER

Kode Kecamatan
2

Nama Kecamatan
PADEMAWU

Kode Kabupaten/Kota
28

Nama Kabupaten/Kota
PAMEKASAN

Kode Provinsi
35

Provinsi
JAWA TIMUR

Waktu Respons : 0,049 Detik

Sebagaimana bukti tersebut pemilih masih dapat dimungkinkan orang yang berbeda karena masih tercatat pada data Kemendagri. Sarper Bawaslu Pamekasan nomor B-3/PM.02.02/K.JI-19/01/2026 pada tanggal 13 Januari 2026 tidak menyertakan bukti dukung yang otentik sehingga KPU Kabupaten Pamekasan belum dapat mengeluarkan dari Daftar Pemilih pada PDPB Triwulan I tahun 2026 dikarenakan dibutuhkan analisis dan pencermatan lebih mendalam. Kedua pemilih akan ditindaklanjuti lebih mendalam pada cektas di bulan April 2026.

2. Pemilih dengan NIK 3528026207010002 WILDATUL HASANAH berdasarkan analisis kegandaan pada aplikasi SIDALIH tercatat ganda dengan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan analisis TRUE pada Kota Semarang. Dari hasil tersebut KPU Kabupaten

Pamekasan men-TMS-kan pemilih tersebut. Pada Sarper Bawaslu Pamekasan nomor B-3/PM.02.02/K.JI-19/01/2026 pada tanggal 13 Januari 2026 tidak menyertakan bukti dukung yang otentik sehingga KPU Kabupaten Pamekasan belum dapat memasukkan kembali pada Daftar Pemilih Pamekasan pada PDPB Triwulan I tahun 2026 dikarenakan dibutuhkan analisis dan pencermatan lebih mendalam. Kedua pemilih akan ditindaklanjuti lebih mendalam pada coktas di bulan April 2026.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pencermatan tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan membutuhkan analisis dan pencermatan lebih mendalam serta mendapatkan bukti otentik sebagai bukti dasar untuk menindaklanjuti pemilih tersebut. KPU Kabupaten Pamekasan belum dapat menindak lanjuti Sarper Bawaslu Pamekasan pada periode PDPB Triwulan I Tahun 2026.

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya, disampaikan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Ketua,

MAHDI

